



## Asas Keadilan dan Kepatuhan Hukum: Kajian Komparasi Antara Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam

Waqiatul Masyruroh<sup>1</sup>, Moh. Ardiyansyah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Institut Agama Islam Negeri Madura, Indonesia

Email: [gigi38605@gmail.com](mailto:gigi38605@gmail.com)

### Abstrak

Hukum pidana pada umumnya diambil dari sistem hukum Barat, yang berfokus pada sejumlah prinsip untuk melindungi kepentingan publik dan menjaga ketertiban sosial. Sebaliknya, hukum pidana Islam, yang bersumber dari ajaran Al-Qur'an dan Hadist, lebih menitikberatkan pada keadilan holistik yang mencakup aspek moral dan spiritual, dengan tujuan utama melindungi maqasid syariah (tujuan syariah), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip hukum pidana memengaruhi masyarakat dalam konteks keadilan dan kepatuhan terhadap hukum. Melalui perbandingan antara kedua prinsip tersebut, diharapkan dapat diperoleh pemahaman mengenai penerapan hukum pidana konvensional dan hukum pidana Islam dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif, dan temuan menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan mendasar antara prinsip hukum pidana Barat dan Islam, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban sosial.

**Kata Kunci:** Asas; Hukum pidana; Hukum pidana islam; keadilan; kepatuhan.

### Abstract

*Criminal law is generally derived from Western legal systems, which focus on a set of principles aimed at protecting public interests and maintaining social order. In contrast, Islamic criminal law, based on the teachings of the Qur'an and Hadith, emphasizes a holistic approach to justice that encompasses moral and spiritual aspects, with the*

*primary goal of protecting the maqasid al-shariah (the objectives of Sharia), which include the preservation of religion, life, intellect, lineage, and property. This study aims to analyze how the principles of criminal law affect society in the context of justice and compliance with the law. Through a comparison of these two sets of principles, the study seeks to provide an understanding of the application of conventional criminal law and Islamic criminal law in societal life. This research employs a qualitative method with a normative approach, and the findings indicate that although there are fundamental differences between Western and Islamic criminal law principles, both share the same objective of upholding justice and maintaining social order.*

**Keywords:** *Criminal law; Compliance; Islamic criminal law; Principle; Justice.*

## **Pendahuluan**

Keadilan merupakan salah satu asas fundamental yang mendasari pembentukan dan pelaksanaan hukum, baik dalam sistem hukum positif maupun hukum pidana Islam.<sup>1</sup> Dalam konteks hukum pidana, keadilan tidak hanya mencakup pemberian sanksi yang setimpal, tetapi juga melibatkan perlindungan terhadap hak-hak individu dan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, penafsiran dan penerapan asas keadilan sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti konteks sosial, politik, budaya, serta nilai-nilai agama yang dianut oleh masyarakat. Hal ini menciptakan ruang bagi terjadinya variasi dalam penerapan hukum, khususnya dalam sistem hukum pidana yang berbeda.

Indonesia sebagai negara hukum, dengan itu Indonesia memiliki kekuatan untuk mengendalikan tindakan masyarakat mencapai nilai-nilai yang positif.<sup>2</sup> Hukum di Indonesia mengatur banyak aspek kehidupan, mulai dari sosial, politik, ekonomi, budaya maupun agama. Namun keberadaan hukum ditengah-tengah masyarakat makin lama makin tak menunjukkan ketegasan serta

---

<sup>1</sup> Moh Khasan, "Prinsip-prinsip keadilan hukum dalam asas legalitas hukum pidana islam." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6.1 (2017): 21-36.

<sup>2</sup> Pristiwanti, Desi, et al. "Pengertian pendidikan," *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 4.6 (2022): 7911-7915.

mulai diabaikan oleh masyarakat.<sup>3</sup> Setiap tatanan hukum pasti memiliki asas hukum yang menjadi norma dasar dan menjadi petunjuk arah dalam pembentukan suatu aturan hukum.

Di Indonesia, hukum pidana positif yang berlandaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya terus mengalami perkembangan seiring dengan dinamika sosial dan politik.<sup>4</sup> Sistem hukum pidana positif Indonesia, yang secara historis dipengaruhi oleh tradisi hukum Belanda, lebih menekankan pada aspek kepastian hukum dan upaya mempertahankan ketertiban umum.<sup>5</sup> Sementara itu, di berbagai negara yang menganut sistem hukum Islam, asas-asas hukum pidana Islam berlandaskan pada syariat yang lebih mengedepankan prinsip-prinsip keadilan substantif dan nilai-nilai moral yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Perbedaan fundamental ini menciptakan tantangan dalam upaya mengintegrasikan kedua sistem hukum dalam konteks pluralisme hukum yang ada di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama Islam, untuk mewujudkan sebuah kedamaian dan kepatuhan baik secara vertikal maupun horizontal.<sup>6</sup> Jika asas hukum ini sudah dibuat dalam peraturan hukum yang nyata, maka barulah bisa digunakan untuk mengatur sebuah peristiwa. Namun jika belum dibuat dalam sebuah bentuk peraturan hukum yang nyata, maka belum bisa digunakan atau diterapkan dalam sebuah peristiwa.

Kajian komparasi antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam menjadi penting untuk mengeksplorasi perbedaan dan

---

<sup>3</sup> Novita Angraeni, dkk. *Hukum Pidana: Teori Komperatif* (Jambi : PT. sonpedia publishing Indonesia, 2024), 1.

<sup>4</sup> Cahyani, Helmalia, et al. "Kebijakan Pasal-Pasal Kontroversial Dalam RUU KUHP Ditinjau Dari Perspektif Dinamika Sosial Masyarakat Indonesia." *Journal of Law, Administration, and Social Science* 2.2 (2022): 81-90.

<sup>5</sup> Budi Astuti and Muhammad Rusdi Daud. "Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online." *Al-Qisth Law Review* 6.2 (2023): 205-244.

<sup>6</sup> Rohidin. *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Books).2016.4

persamaan dalam penerapan asas keadilan serta bagaimana kedua sistem hukum tersebut memberikan respon terhadap pelanggaran hukum. Kajian ini juga relevan dalam konteks upaya pembaruan hukum yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kepatuhan hukum di tengah masyarakat. Meskipun kedua sistem hukum ini memiliki karakteristik yang berbeda, keduanya tetap berupaya menciptakan tatanan hukum yang adil dan dapat diterima oleh masyarakat luas.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis asas keadilan dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam melalui pendekatan komparatif. Dengan memadukan aspek normatif dan praktis dari kedua sistem hukum ini, diharapkan kajian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan asas keadilan dan kepatuhan hukum serta tantangan yang dihadapi dalam harmonisasi kedua sistem hukum tersebut.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif, yang bertujuan untuk menganalisis asas keadilan dan kepatuhan hukum dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Pendekatan normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada kajian hukum yang bersifat doktrinal, di mana sumber-sumber hukum tertulis menjadi objek utama analisis.<sup>7</sup> Metode ini dianggap paling relevan untuk menggali konsep-konsep keadilan dan kepatuhan hukum, yang termuat dalam norma hukum yang berlaku dalam kedua sistem hukum yang dikaji.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>8</sup> Bahan hukum primer terdiri atas undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi terkait, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan nash-nash hukum pidana Islam yang relevan, baik dari Al-Qur'an, Hadis, maupun literatur fiqh klasik dan

---

<sup>7</sup> Andra Tersiana, *Metode penelitian* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2018); Muhammad Ramdhan, *Metode penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021).

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, *Metode penelitian hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

kontemporer. Adapun bahan hukum sekunder meliputi literatur ilmiah seperti buku, jurnal akademik, artikel hukum, serta penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan asas keadilan dan kepatuhan hukum dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Bahan-bahan ini diambil dari berbagai sumber yang diakui dan memiliki relevansi dengan topik yang diteliti.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menelusuri dan mengumpulkan bahan hukum yang relevan dari berbagai literatur.<sup>9</sup> Data diperoleh dengan cara Studi dokumen dan Studi literatur, kemudian dari data yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Proses analisis melibatkan tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang berarti tidak hanya mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan, tetapi juga menganalisisnya untuk menemukan pola, prinsip, dan kesimpulan yang sesuai dengan topik penelitian.<sup>10</sup> Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman akademik tentang keadilan dan kepatuhan hukum, serta memberikan wawasan komparatif yang bermanfaat bagi pengembangan kajian hukum pidana.

## Hasil dan Diskusi

### Asas-Asas Hukum Pidana Positif

Ada beberapa asas dalam lapangan hukum pidana yang menjadi dasar pemahaman mengenai hukum pidana, adapun asas-asas hukum pidana tersebut antara lain:

1. Asas Legalitas

Asas legalitas dalam hukum pidana merupakan asas yang fundamental. Asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa

---

<sup>9</sup> Conny R. Semiawan, *Metode penelitian kualitatif* (Jakarta: Grasindo, 2010); Erie Hariyanto and Moh Hamzah, "Bibliometric Analysis of the Development of Islamic Economic Dispute Resolution Research in Indonesia," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 21.2 (2022): 221-233.

<sup>10</sup> Tjutju Soendari, "Metode penelitian deskriptif," *Bandung, UPI. Stuss, Magdalena & Herdan, Agnieszka* 17 (2012): 75.

tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya.<sup>11</sup> Asas legalitas dipopulerkan melalui ungkapan dalam bahasa latin: *Nullum Deliktum Nulla Poena Sine Pravia Lege Poenali* (tiada delik tiada hukuman sebelum ada ketentuan terlebih dahulu). Asas ini merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas.

Menurut Machteld Boot, asas legalitas mengandung beberapa syarat: pertama, *nullum crimen, noela poena sine lege pruevia*, yang berarti, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya. Konsekuensi dari makna ini adalah menentukan bahwa hukum pidana tidak boleh berlaku surut. Kedua, *nullum crimen, noela poena sine lege scripta*, artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada perbuatan pidana tanpa undang-undang tertulis. Konsekuensi dari makna ini, adalah bahwa semua perbuatan pidana harus tertulis.

Ketiga, *nullum crimen, noela poena sine lege certa*, artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa aturan undang-undang yang jelas. Konsekuensi dari makna ini, adalah harus jelasnya rumusan perbuatan pidana sehingga tidak bersifat multitafsir yang dapat membahayakan kepastian hukum. Keempat, *nullum crimen, noela poena sine lege stricta*, artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang ketat. Konsekuensi dari makna ini secara implisit adalah tidak diperbolehkannya analogi. Ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat, sehingga tidak menimbulkan perbuatan pidana baru.

Asas legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, "Tiada suatu perbuatan boleh dihukum melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu".<sup>12</sup> Syarat pertama untuk menindak terhadap suatu perbuatan yang tercela, yaitu

---

<sup>11</sup> Muhammad nurul irfan, *Hukum pidana islam* ( Jakarta : penerbit amzah).2016.15

<sup>12</sup> Andi Muhammad Sofyan, dkk. *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Prenada media, 2023), 19.

adanya ketentuan dalam undang-undang pidana yang merumuskan perbuatan yang tercela itu dan memberikan suatu sanksi terhadapnya.

## 2. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan

Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan atau dalam istilah lain disebut dengan *Geen Straf Zonder Schuld*, atau *No Punishment Without Foul*, atau *Actus non facit reum nisi mens sist ren*. Asas ini berasal dari Yurisprudensi Hooge Raad (Belanda) pada tanggal 14 Februari 1916. Asas hukum pidana ini berhubungan dengan masalah pertanggung jawaban dalam hukum pidana yang dilandaskan pada presumsi bahwa *schuld* tidak dapat dimengerti tanpa adanya melawan hukum (*wederrechtelijke*), tapi sebaliknya, melawan hukum mungkin tanpa adanya kesalahan.

Berdasarkan asas ini, meskipun seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam delik, perlu dibuktikan pula apakah dia dapat dipertanggung jawabkan atau tidak atas perbuatannya tersebut, artinya apakah dia mempunyai kesalahan atau tidak. Sebagai dasar untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan bertolak dari asas legalitas formal. Sesuai dengan nilai-nilai nasional yaitu Pancasila, artinya sesuai dengan nilai paradigma moral religius, nilai kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi, dan nilai-nilai keadilan sosial. Sedangkan nilai-nilai internasional adalah mengacu atau bersumber dari istilah "*the general principle of law recognized by the community of nations*" yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Right*).

## 3. Asas Tidak Berlaku Surut

Mengenai asas "Ketentuan pidana dalam undang-undang tidak boleh berlaku surut".<sup>13</sup> Berlaku surut dikenal juga dengan istilah "*retroaktif*". Asas ini merupakan asas undang-undang hukum pada umumnya dan juga merupakan asas hukum pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP. Larangan

---

<sup>13</sup> Firdaus renuat, dkk. *Pengantar hukum pidana* (Padang : Cv Gita Lentera, 2023), 5.

keberlakuan surut ini untuk menegakkan kepastian hukum bagi penduduk, yang selayaknya ia harus tahu perbuatan apa yang merupakan tindak pidana atau tidak. Selain itu, asas nonretroaktif ini juga disebutkan dalam Pasal 281 Undang-undang Dasar RI Tahun 1945, yang berbunyi :

*"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun."*

Penyimpangan dari asas nonretroaktif ini dalam KUHP sendiri diatur di dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP, yang menyatakan: *"Suatu hukum yang lebih baru dapat berlaku surut, sepanjang hukum yang baru itu lebih menguntungkan bagi tersangka daripada hukum yang lama."* Pasal ini berlaku apabila seorang pelanggar hukum pidana belum diputus perkaranya oleh hakim dalam putusan terakhir. Ternyata sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP, asas "tidak berlaku surut" tersebut, tidak secara mutlak dianut.

#### 4. Asas Larangan Penggunaan Analogi

Salah satunya yang dilarang dalam hukum pidana adalah menggunakan analogi untuk memberikan makna cakupan perbuatan yang dapat dipidana karena dipandang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan akan memicu ketidakpastian hukum.<sup>14</sup> Menggunakan analogi dalam hukum pidana berarti : menganggap "sesuatu" sebagai termasuk dalam pengertian dari suatu istilah atau ketentuan Undang-undang hukum pidana, karena "sesuatu" itu banyak sekali kemiripannya atau kesamaannya dengan istilah atau ketentuan tersebut.

Dengan perkataan lain analogi terjadi, bilamana menganggap bahwa sesuatu peraturan hukum tersebut juga meliputi suatu hal yang banyak kemiripannya atau kesamaannya dengan yang telah diatur, padahal semulanya tidak demikian.

---

<sup>14</sup> Kurniawan Tri Wibowo, dkk, *Hukum pidana materiil* (Jakarta: Kencana, 2022), 25.

Analogi biasanya terjadi dalam hal-hal ada "sesuatu" yang pada saat pembuatan sesuatu peraturan hukum, "sesuatu yang baru" itu tidak terpikirkan atau tidak mungkin dikenal oleh pembuat Undang-undang pada zaman itu. Ada yang melihat penggunaan analogi sebagai penyelesaian pertentangan yang terdapat dalam "tubuh" kepastian hukum yang dilindungi oleh Pasal 1 KUHP.

Pertentangan tersebut terjadi antara kepentingan hukum individu dan kepentingan hukum masyarakat. Jika diperhatikan benar-benar, analogi adalah merupakan penyelundupan terhadap asas kedua melalui asas pertama Pasal 1 ayat (1) KUHP. Artinya "sesuatu hal" dianggap termasuk dalam pengertian peraturan hukum (Undang-undang) yang sudah ada. Dengan demikian sesuatu hal itu dianggap sebagai merupakan peraturan hukum, yang mulai berlaku sejak berlakunya peraturan hukum, yang diboncenginya. Anggapan ini adalah suatu konstruksi hukum, yang dikehendaki oleh mereka yang memegang teguh asas legalitas, untuk mengatasi kebutuhan-kebutuhan baru.<sup>15</sup>

### **Asas-Asas Hukum Pidana Islam**

Hukum islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya. Hukum Islam adalah representasi pemikiran Islam, manifestasi pandangan hidup Islam, dan intisari dari Islam itu sendiri.<sup>16</sup> beberapa asas dalam hukum pidana islam yang menjadi dasar pemahaman mengenai hukum pidana islam tersebut antara lain:

#### **1. Asas Legalitas**

Asas ini melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan atau keseweenang-wenangan hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dan yang dilarang. Dalam konsepsi hukum Islam, dasar kerangka hukumnya di tetapkan oleh Allah

---

<sup>15</sup> Lukman Hakim. *Asas-asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020), 34.

<sup>16</sup> Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam* (Bandung: Nuansa, 2010), 21.

SWT yang mengatur hubungan hubungan manusia.<sup>17</sup> Setiap orang harus diberi peringatan sebelumnya tentang perbuatan-perbuatan ilegal dan hukumannya. Asas legalitas dalam Islam bukan berdasarkan pada akal manusia, tetapi dari ketentuan Tuhan.

Asas legalitas secara jelas dianut dalam hukum Islam. Terbukti adanya beberapa ayat yang menunjukkan asas legalitas tersebut. Allah tidak akan menjatuhkan hukuman pada manusia dan tidak akan meminta pertanggung jawaban manusia sebelum adanya penjelasan dan pemberitahuan dari Rasul-Nya. Demikian juga kewajiban yang harus diemban oleh umat manusia adalah kewajiban yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, yaitu taklif yang sanggup di kerjakan. Dasar hukum asas legalitas dalam Islam antara lain: Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 15 dan al-Qasas ayat 59 berikut;

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبْعَثَ رَسُولًا .

*Siapa yang mendapat petunjuk, sesungguhnya ia mendapat petunjuk itu hanya untuk dirinya. Siapa yang tersesat, sesungguhnya (akibat) kesesatannya itu hanya akan menimpa dirinya. Seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kami tidak akan menyiksa (seseorang) hingga Kami mengutus seorang rasul.<sup>18</sup>*

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَمٍ رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ۗ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ .

*Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri, sebelum Dia mengutus seorang rasul di ibukotanya yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka. Tidak pernah (pula) Kami membinasakan (penduduk) negeri-negeri,*

---

<sup>17</sup> Qadriani arifuddin, dkk. *Pengantar ilmu hukum islam (prinsip dasar dalam memahami hukum islam)* (Jambi : pt. sonpedia publishing Indonesia, 2023), 2; Erie Hariyanto, et al, "Ash-Shulh As An Attempt Of Sharia Microfinance Institutions To Solve Sharia Economic Disputes In Madura Society," *Jurisdiction: Jurnal Hukum dan Syariah* 12.2 (2021): 258-274.

<sup>18</sup> QS. Al-Isra' (17): 15.

*kecuali penduduknya dalam keadaan zalim.*<sup>19</sup>

Prinsip legalitas ini diterapkan paling tegas pada kejahatan-kejahatan *hudud*. Pelanggarannya dihukum dengan sanksi hukum yang pasti. Prinsip tersebut juga diterapkan bagi kejahatan *qishash* dan *diyat* dengan diletaknya prosedur khusus dan sanksi yang sesuai. Jadi, tidak diragukan bahwa prinsip ini berlaku sepenuhnya bagi kedua katagori diatas.

## 2. Asas *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*

Menurut bahasa, *amar ma'ruf nahi munkar* adalah menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari kejahatan. *Amar*: menyuruh, *ma'ruf*: kebaikan, *nahyi*: mencegah, *munkar*: kejahatan. Abul A'la al-Maududi menjelaskan bahwa tujuan utama dari syariat ialah membangun kehidupan manusia di atas dasar *ma'rifat* (kebaikan-kebaikan) dan membersihkannya dari hal-hal yang maksiat dan kejahatan-kejahatan.

Dalam filsafat hukum Islam dikenal istilah *amar* makruf sebagai fungsi *social engineering*, sedang *nahi munkar* sebagai *social control* dalam kehidupan penegakan hukum. Berdasarkan prinsip inilah di dalam hukum Islam dikenal adanya istilah perintah dan larangan. Islam memberikan kebebasan bagi setiap penganutnya baik kebebasan individu maupun kolektif, kebebasan berpikir, kebebasan berserikat, kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan beragama, kebebasan berpolitik, dan lain sebagainya. Kebebasan individual berupa penentuan sikap atas berbuat sesuatu atau tidak. Namun demikian, Islam tetap memberikan batasan nilai. Artinya, kebebasan yang diberikan oleh Islam tidaklah bebas value (nilai) atau liberal apalagi sekuler Setiap individu berhak menentukan sendiri sikapnya.

## 3. Asas Teritorial

Pada dasarnya syariat Islam bukanlah syariat regional atau kedaerahan melainkan syariat yang bersifat universal dan internasional. Menurut konsepsi hukum Islam Asas teritorial yaitu hukum pidana Islam hanya berlaku di wilayah di mana hukum

---

<sup>19</sup> QS. Al-Qasas (28): 59.

Islam diberlakukan. Abu Hanifah berpendapat bahwa Hukum Islam diterapkan atas jarimah (tindak pidana) yang dilakukan di *dar as-salam*, yaitu tempat-tempat yang masuk dalam kekuasaan pemerintahan Islam tanpa melihat jenis jarimah maupun pelaku, muslim maupun non-muslim.

Aturan-aturan pidana Islam hanya berlaku secara penuh untuk wilayah-wilayah negeri muslim. Jarimah-jarimah yang diperbuat di negeri bukan Islam oleh penduduk negeri Islam (orang muslim atau dzimmi), dengan merugikan orang bukan Islam (penduduk negeri bukan Islam) tidak dapat dihukum, karena tidak adanya kekuasaan atas tempat terjadinya jarimah itu. Pengadilan negeri Islam juga tidak berhak memeriksa segi keperdataan yang timbul dari jarimah-jarimah. Demikian pula halnya apabila keadaan si korban seperti orang muslim yang tertawan atau orang muslim yang pindah ke negeri Islam.

#### 4. Asas Material

Asas material hukum pidana Islam menyatakan bahwa tindak pidana ialah segala yang dilarang oleh hukum, baik dalam bentuk tindakan yang dilarang maupun tidak melakukan tindakan yang diperintahkan, yang diancam hukum (*had atau ta'zir*). Berdasarkan atas asas material ini, sanksi hukum pidana Islam mengenal dua macam: *hudud dan ta'zir*. *Hudud* adalah sanksi hukum yang kadarnya telah ditetapkan secara jelas berdasarkan teks atau nash, baik al-Qur'an maupun hadits.<sup>20</sup> Sementara *ta'zir* adalah sanksi hukum yang ketetapanannya tidak ditentukan, atau tidak jelas ketentuannya, baik dalam al-Qur'an maupun hadits.

Asas material pun mengenal asas pemaafan dan asas taubat. Asas pemaafan dan taubat menyatakan bahwa orang yang melakukan tindak pidana, baik atas jiwa, anggota badan maupun harta, dapat dimaafkan oleh pihak yang dirugikan apabila berkaitan dengan penyesuaian. Bentuk tobat dapat mengambil bentuk pembayaran denda yang disebut *diyāt, kafarat*, atau bentuk lain, yakni langsung bertaubat kepada Allah SWT. Oleh karena

---

<sup>20</sup> Achmad Irwan, dkk. *Hukum pidana islam tinjauan teoritis* (Jawa tengah : Penerbit NEM, 2022), 16.

itu, lahirilah kaidah yang menyatakan bahwa: "Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa."

## 5. Asas Moralitas

Asas moral menyatakan bahwa suatu perjanjian haruslah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis, yang mana pada dasarnya hukum itu juga lahir berlandaskan pada moral yang baik.<sup>21</sup> Ada beberapa asas moral hukum pidana Islam:

- a. *Asas Adamul Uzri* yang menyatakan bahwa seseorang tidak diterima pernyataannya bahwa ia tidak tahu hukum.
- b. *Asas Rufiul Qalam* yang menyatakan bahwa sanksi atas suatu tindak pidana dapat dihapuskan karena alasan-alasan tertentu, yaitu karena pelakunya di bawah umur, orang yang tertidur dan orang gila.
- c. *Asas al-Khath wa Nis-yan* yang secara harfiah berarti kesalahan dan kelupaan. Asas ini menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dituntut pertanggungjawaban atas tindakan pidananya jika ia dalam melakukan tindakannya itu karena kesalahan atau karena kelupaan. Asas ini didasarkan atas surat al-Baqarah: 286.
- d. *Asas Suquth al-'Uqubah* yang secara harfiah berarti gugurnya hukuman. Asas ini menyatakan bahwa sanksi hukum dapat gugur karena dua hal: *pertama*, karena si pelaku dalam melaksanakan tindakannya melaksanakan tugas, *kedua*, karena terpaksa. Pelaksanaan tugas dimaksud adalah seperti: petugas eksekusi *qishash* (algojo), dokter yang melakukan operasi atau pembedahan. Keadaan terpaksa yang dapat menghapuskan sanksi hukum seperti: membunuh orang dengan alasan membela diri, dan sebagainya.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Niru Anita Sinaga, "Peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian," *Binamulia Hukum* 7.2 (2018): 107-120; Ahmad Fathorrozi and Moh Hamzah, "Kepatuhan Syariah Pada Fintech Lending Syariah: Analisis Akad dan Implementasinya," *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law* 8.1 (2024): 84-101.

<sup>22</sup> Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Aceh : Yayasan Pena Aceh, 2020), 43.

## Kajian Komperasi Pada Penerapan Asas Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam

Asas-asas hukum pidana merupakan prinsip dasar yang mendasari penerapan hukum pidana dalam sistem peradilan. Meskipun hukum pidana positif dan hukum pidana Islam memiliki tujuan yang serupa, yaitu menjaga ketertiban sosial dan keadilan—cara mereka menerapkan asas-asas tersebut menunjukkan perbedaan mendasar. Artikel ini membahas perbandingan penerapan asas-asas hukum pidana dalam kedua sistem hukum ini, menyoroti perbedaan dan kesamaan utama yang muncul dari penerapannya.

Penerapan asas hukum pidana dan hukum pidana Islam dalam konteks keadilan dan kepatuhan hukum berperan penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat. Secara umum dapat dikatakan bahwa sasaran yang hendak dituju oleh hukum pidana adalah melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan akibat adanya suatu pelanggaran seseorang.<sup>23</sup>

Dalam hukum pidana Islam, terdapat beberapa asas yang dianggap mendasar dalam menentukan hukuman pidana. Beberapa asas ini meliputi asas legalitas, asas *amar* makruf nahi munkar, asas teritorial, asas materil, dan asas moralitas. Asas legalitas dalam hukum pidana Islam sangat penting karena menjamin kebebasan individu dengan memberikan batasan-batasan aktivitas yang dilarang secara tepat dan jelas.<sup>24</sup> Dalam konteks hukum pidana Islam, asas legalitas didasarkan pada ketentuan Tuhan, bukan pada akal manusia. Agar tata tertib dalam masyarakat tetap terpelihara, maka haruslah kaidah-kaidah hukum ditaati.<sup>25</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam tidak hanya berdasarkan pada keputusan manusia, tetapi juga pada keputusan Tuhan yang diterjemahkan melalui ajaran Islam. Asas *amar* makruf nahi munkar, yang berarti menyampaikan kebaikan dan mencegah kejahatan, juga memainkan peran penting dalam hukum pidana

---

<sup>23</sup> Mahrus ali, *Dasar-dasar hukum pidana* (Jakarta : sinar grafika, 2022), 13.

<sup>24</sup> Rasta kurniawati, *Hukum pidana islam* (Medan : umsu press, 2022), 19.

<sup>25</sup> Serlika aprita, *Pengantar ilmu hukum* (Jakarta : prenada media, 2024), 4.

Islam. Dalam filsafat hukum Islam, istilah "*amar makruf*" berfungsi sebagai "*social engineering*" dan "*nahi munkar*" sebagai "*social control*", yang melahirkan istilah perintah dan larangan. Asas ini mempengaruhi keputusan pidana dan hukuman yang diberikan, serta memastikan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada nilai-nilai kebaikan dan keadilan.

Penerapan asas-asas hukum pidana dan hukum pidana Islam dalam konteks keadilan dan kepatuhan hukum juga memerlukan perhatian pada keberagaman dan kelangsungan hidup. Dalam beberapa kasus, hukum pidana Islam dapat berbeda dengan hukum pidana negara lain, dan perlu bertentangan dengan hukum nasional yang lebih luas. Misalnya, di beberapa negara Muslim, hukuman mati atau hukuman badan seperti potong tangan atau cambuk dapat diterapkan berdasarkan hukum pidana Islam, tetapi perlu melihat hukum internasional dan hukum nasional yang lebih luas untuk memastikan keadilan dan kepatuhan hukum.

Dalam sintesisnya, penerapan asas hukum pidana dan hukum pidana Islam dalam konteks keadilan dan kepatuhan hukum memerlukan perhatian pada nilai-nilai kebaikan, keadilan, dan keberagaman. Asas-asas pidana hukum Islam seperti asas legalitas dan asas *amar makruf nahi munkar* memainkan peran penting dalam menentukan keputusan pidana dan hukuman yang diberikan, serta memastikan bahwa keputusan tersebut berdasarkan pada nilai-nilai kebaikan dan keadilan. Karena Allah mewajibkan manusia berbuat adil.<sup>26</sup>

Kedua sistem hukum ini mengakui pentingnya asas-asas dasar dalam penerapan hukum pidana, seperti asas legalitas, asas tiada pidana tanpa kesalahan, dan asas tidak berlaku surut. Asas legalitas mengharuskan adanya undang-undang atau ketentuan hukum yang jelas sebelum suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana. Ini memastikan kepastian hukum dan melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang. Meskipun keduanya mematuhi prinsip ini, hukum pidana Islam secara khusus bersumber dari ketentuan

---

<sup>26</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta : Kencana, 2019), 35.

ilahi yang diyakini tidak memerlukan peraturan tambahan, sedangkan hukum pidana positif lebih bergantung pada undang-undang yang ditetapkan manusia.

Asas tiada pidana tanpa kesalahan menekankan bahwa seseorang hanya dapat dihukum jika terbukti melakukan kesalahan atau niat jahat. Keduanya mengadopsi prinsip ini, namun hukum pidana Islam juga mempertimbangkan faktor-faktor moral dan spiritual yang lebih mendalam, termasuk konsep taubat dan penyesalan. Asas tidak berlaku surut menjamin bahwa hukum pidana tidak dapat diterapkan pada tindakan yang dilakukan sebelum undang-undang berlaku, suatu prinsip yang diterima dalam kedua sistem, meskipun hukum pidana positif memungkinkan penerapan hukum baru yang lebih menguntungkan secara retroaktif.

Hukum pidana Islam juga menerapkan asas-asas khusus yang tidak ditemukan dalam sistem hukum pidana positif. Misalnya, asas Amar Ma'ruf Nahi Munkar, yang menekankan peran moral hukum dalam mencegah kemungkaran dan mempromosikan kebaikan, menambah dimensi sosial dan moral dalam penerapan hukum pidana. Selain itu, hukum pidana Islam membedakan antara jenis hukuman seperti hudud (hukuman yang ditetapkan) dan ta'zir (hukuman yang ditentukan oleh hakim), memberikan fleksibilitas dalam penjatuhan sanksi berdasarkan konteks dan sifat pelanggaran.

Secara umum, meskipun terdapat kesamaan dalam penerapan asas-asas hukum pidana, seperti asas legalitas dan asas tiada pidana tanpa kesalahan, pendekatan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam menunjukkan perbedaan signifikan. Hukum pidana positif lebih bergantung pada undang-undang dan prinsip legalitas yang diterapkan secara nasional, sementara hukum pidana Islam mengintegrasikan prinsip-prinsip moral, spiritual, dan sosial yang bersumber dari wahyu ilahi. Perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam perspektif filosofis dan tujuan akhir masing-masing sistem hukum dalam mencapai keadilan dan ketertiban sosial.

## **Kesimpulan**

Asas hukum pidana positif dan hukum pidana Islam sama-sama bertujuan menjaga keadilan dan ketertiban sosial, namun

dengan pendekatan yang berbeda. Hukum pidana positif berlandaskan pada undang-undang manusia dan prinsip kepastian hukum, sedangkan hukum pidana Islam didasarkan pada wahyu Tuhan dan mengedepankan prinsip moral serta pemaafan. Keduanya menerapkan asas legalitas dan asas tiada pidana tanpa kesalahan, tetapi hukum pidana Islam juga mempertimbangkan aspek taubat dan prinsip moral yang mendalam. Meskipun memiliki perbedaan dalam penerapan dan prinsip, keduanya berkontribusi pada tujuan hukum yang sama, yaitu keadilan dan keamanan sosial.

### Daftar Pustaka

- Achmad Irwan, dkk. *Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis*. Jawa Tengah: Penerbit NEM, 2022.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Andi Muhammad Sofyan, dkk. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2023.
- Astuti, Budi, and Muhammad Rusdi Daud. "Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online." *Al-Qisth Law Review* 6, no. 2 (2023): 205-244.
- Cahyani, Helmalia, et al. "Kebijakan Pasal-Pasal Kontroversial Dalam RUU KUHP Ditinjau Dari Perspektif Dinamika Sosial Kultur Masyarakat Indonesia." *Journal of Law, Administration, and Social Science* 2, no. 2 (2022): 81-90.
- Fathorrozi, Ahmad, and Moh Hamzah. "Kepatuhan Syariah Pada Fintech Lending Syariah: Analisis Akad dan Implementasinya." *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law* 8, no. 1 (2024): 84-101.
- Firdaus Renuat, dkk. *Pengantar Hukum Pidana*. Padang: CV Gita Lentera, 2023.
- Hariyanto, Erie, and Moh Hamzah. "Bibliometric Analysis of the Development of Islamic Economic Dispute Resolution Research in Indonesia." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 21.2 (2022): 221-233.
- Hariyanto, Erie, et al. "Ash-Shulh as an Attempt of Sharia Microfinance Institutions to Solve Sharia Economic Disputes in Madura Society." *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah* 12, no. 2 (2021): 258-274.
- Khasan, Moh. "Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum dalam Asas

- Legalitas Hukum Pidana Islam." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 1 (2017): 21-36.
- Kurniawan Tri Wibowo, dkk. *Hukum Pidana Materiil*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Lukman Hakim. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020.
- Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Muhammad Nur. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020.
- Muhammad Nurul Irfan. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Penerbit Amzah, 2016.
- Novita Angraeni, dkk. *Hukum Pidana: Teori Komperatif*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Pristiwanti, Desi, et al. "Pengertian Pendidikan." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 4, no. 6 (2022): 7911-7915.
- Qadriani Arifuddin, dkk. *Pengantar Ilmu Hukum Islam (Prinsip Dasar dalam Memahami Hukum Islam)*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Ramdhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Rasta Kurniawati. *Hukum Pidana Islam*. Medan: UMSU Press, 2022.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Schacht, Joseph. *Pengantar Hukum Islam*. Bandung: Nuansa, 2010.
- Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Serlika Aprita. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2024.
- Sinaga, Niru Anita. "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian." *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): 107-120.
- Soendari, Tjutju. "Metode Penelitian Deskriptif." Bandung: UPI, 2012.
- Stuss, Magdalena & Herdan, Agnieszka. *Metode Penelitian*. 17 (2012): 75.
- Tersiana, Andra. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2018.